



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 004/MUNAS X/ MUI/XI/2020

Tentang

PEMBAYARAN SETORAN AWAL HAJI DENGAN UTANG DAN PEMBIAYAAN



Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X pada tanggal 10-12 Rabi'ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020, setelah :

- MENIMBANG** :
- a. bahwa berdasarkan perundang-undangan tidak terdapat larangan bagi BPS-BPIH untuk menyelenggarakan pembiayaan bagi jamaah dalam membayar setoran awal;
 - b. bahwa saat ini terdapat berbagai bentuk pembiayaan pendaftaran jamaah haji yang berasal dari lembaga keuangan konvensional;
 - c. bahwa di masyarakat muncul pertanyaan-pertanyaan tentang hukum daftar haji dari utang dan pembiayaan;
 - d. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan, untuk dijadikan sebagai pedoman.

MENINGAT : 1. Firman Allah SWT:

- a. Ayat tentang kewajiban haji bagi yang mampu;

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup (istitha'ah) mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran [3]: 97)

- b. Ayat tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلَاهُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. (QS. Al-Baqarah [2]: 148)

- c. Ayat tentang aturan bermu'amalah tidak secara tunai:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

- d. Ayat tentang perintah menunaikan akad:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. (QS. Al-Maidah [5]: 1)

- e. Ayat tentang ijarah:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (QS. al-Qashash [28]:26)

- f. Ayat tentang perintah menanggihkan pelunasan utang, jika yang berhutang belum mampu untuk melunasi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

- g. Ayat tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif,

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS.al-Maidah [5]: 2)

2. Hadis Rasulullah Saw., antara lain:

- a. Hadis tentang kewajiban haji:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Islam itu didirikan atas lima dasar. Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya." (Mutafaqun Alaih)

b. Hadis-hadis tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

- 1) Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- 2) Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."

- 3) Hadis riwayat Jama'ah dari Abu Hurairah:

مَطْلُ الْغَيِّ ظُلْمٌ...

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...."

- 4) Hadis riwayat al-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي الْوَاحِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

Dari 'Amr bin Syarid dari bapaknya berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya."

- 5) Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah:

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya."

- 6) Hadis riwayat al-Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah Fikih

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

“Kebutuhan dapat menduduki posisi darurat.”

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan”.

MEMPERHATIKAN: 1. Penjelasan ulama tentang makna istitha'ah haji, antara lain:

- a. Penjelasan Al-Alūsî dalam kitab *Rūh al-Ma'ānî*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jilid II, juz IV, h. 7-8):

القدرة إما بالبدن أو بالمال أو بهما. وإلى الأول ذهب الإمام مالك، فيجبه الحج عنده على من قدر على المشي والكسب في الطريق، وإلى الثاني ذهب الإمام الشافعي ولذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه، وإلى الثالث ذهب إمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه، ويؤيده ما أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي تعالى عنهما أنه قال: السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به.

واستدل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بما أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: "لما نزلت هذه الآية (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قام رجل فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" وروى هذا من طرق شتى وهو ظاهر، فيما ذهب إليه الشافعي حيث قصر الاستطاعة على المالية دون البدنية، وهو مخالف لما ذهب إليه الإمام مالك مخالفة ظاهرة.

وأما إمامنا فيؤول ما وقع فيه بأنه بيان لبعض شروط الاستطاعة بدليل أنه لو فقد أمن الطريق مثلا لم يجب الحج عليه، والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتعرض لصحة البدن لظهور الأمر كيف لا و المفسر في الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى البيت وهذا لا يتصور بدون الصحة، ومما يؤيد أن ما في الحديث بيان لبعض الشروط أنه ورد في بعض الروايات الإقتصار على

واحد مما فيه ، فقد أخرج الدارقطني أيضا عن علي كرم الله تعالى وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل فقال : أن تجده ظهر بعير ولم يذكر الزاد.

Kemampuan (*qudrah, istitha'ah*) itu ada kalanya berupa kemampuan (*kesehatan*) badan, kemampuan materi, atau keduanya sekaligus. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik. Menurutnya, haji wajib bagi orang yang mampu berjalan dan kasab (*mencari bekal*) dalam perjalanannya. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mewajibkan orang lumpuh untuk mencari pengganti (*yang menghajikannya*) jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Pendapat ketiga adalah pendapat imam kami yang agung (*Abu Hanifah ra*). Pendapat terakhir ini didukung oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Jalan" (*yang dimaksudkan dalam ayat al-Qur'an*) adalah kesehatan badan seseorang dan ia mempunyai uang untuk (*memperoleh*) bekal dan kendaraan tanpa harus berdesak-desakan. Imam Syafi'i berargumentasi dengan hadis yang dikeluarkan oleh Daraquthni dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: "Ketika ayat *حج البيت من*

استطاع إليه سبيلا diturunkan, seorang laki-laki berdiri dan bertanya (*kepada Rasulullah*): Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud 'jalan' (*as-sabîl*) tersebut? Rasulullah menjawab: 'Biaya dan kendaraan'. Hadis ini diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Zahir hadis ini mendukung pendapat Imam Syafi'i karena hadis itu membatasi *istitho'ah* hanya pada kemampuan materi, tanpa mensyaratkan kesehatan badan. Secara jelas pendapat Imam Syafi'i ini bertentangan dengan pendapat Imam Malik.

Adapun imam kami (*Abu Hanifah*) berpendapat bahwa hadis itu hanya menjelaskan sebagian syarat *istitho'ah* haji. Buktinya, bila seseorang tidak mendapatkan jalan yang aman menuju Baitullah, misalnya, ia tidak wajib haji. Memang, Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah kesehatan badan (*syarat istitho'ah*), karena persoalan tersebut sudah jelas. Bagaimana tidak disyaratkan, padahal yang dijelaskan (*oleh Nabi*) itu pada hakikatnya adalah jalan yang dapat menghantarkan seseorang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, dan ini tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan fisik. Di antara hal yang menguatkan bahwa kandungan hadis tersebut hanyalah menjelaskan sebagian syarat *istitho'ah* adalah sebuah riwayat lain yang hanya mengemukakan salahsatu dari kandungan hadis itu. Al-Daraquthni mengeluarkan hadis

dari Ali ra. bahwa Nabi Saw. ditanya tentang makna "jalan"; beliau bersabda: "Yakni jika kamu mendapatkan punggung unta (kendaraan)". Di sini Nabi tidak menyebutkan biaya (zād).

- b. Penjelasan Al-Baidāwî dalam kitab *Tafsîr al-Baidāwî*, 1/172, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988 M:

(من استطاع إليه سبيلاً) بدل من الناس بدل البعض من الكل مُخَصَّصٌ له، وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة وهو يؤيد قول الشافعي رضي الله عنه إنها بالمال، ولذلك أوجب الإستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه . وقال مالك رحمه الله تعالى إنها بالبدن فيجب على من قدر على المشي والكسب في الطريق للبيت أو الحج. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى بمجموع الأمرين، والضمير في "إليه" للبيت أو الحج وكل ما أتى إلى الشيء فهو سبيله.

(Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan) Rasulullah Saw telah menafsirkan kata *istitho'ah* dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini menguatkan pendapat Imam Syafii bahwa yang dimaksud *istitho'ah* adalah kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari orang yang menggantikannya untuk berhaji jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Imam Malik berpendapat bahwa *istitho'ah* adalah (kemampuan dengan) kesehatan badan. Orang yang mampu berjalan dan berusaha (mencari bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan haji. Abu Hanifah berpendapat bahwa *istitho'ah* meliputi keduanya, (yakni kemampuan harta dan badan). Damir (kata ganti) dalam kata kembali ke Baitullah atau haji. Setiap hal yang dapat mengantarkan pada sesuatu adalah arti kata *sabil*.

- c. Penjelasan Al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (7/64):

(واستطاعة) بغيره فالاولُ شروطُهُ الخمسةُ التي ذكرها المصنّف (أحدها) أن يكونَ بدنه صحيحًا قال أصحابنا ويُشترطُ فيه قوةٌ يَسْتَمْسِكُ بها علي الراحلةِ والمرادُ ان يثبَّت علي الراحلةِ بغيرِ مشقةٍ شديدةٍ فإن وجدَ مشقةً شديدةً لمَرَضٍ أو غيره فليسَ مُسْتَطِيعًا

Syarat *istitha'ah* dalam melaksanakan ibadah haji ada lima, (pertama) sehat jasmani. Disyaratkan mampu naik kendaraan dan tidak merasa payah. Dan kalau masih merasa payah ketika naik kendaraan maka ia tidak masuk kategori *istitha'ah*.

- d. Penjelasan Abu Bakr bin Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati dalam kitab *I'anaḥ Al-Tholibin* (al-Hidayah, juz 2, hal 282):

والمراءُ بمنْ يجبُ نفقتهُ الزوجةُ والقريبُ والمملوكُ المحتاجُ لخدمتهِ
وأهلِ الضروراتِ من المسلمين ولو من غيرِ أقاربه لما ذكروه في السيرِ من أنْ
دفعَ ضروراتِ المسلمين بإطعامِ جائعٍ وكسوةِ عارٍ ونحوهما فرضٌ على منْ
ملكَ أكثرَ منْ كفايةِ سنةٍ وقد أهملَ هذا غالبُ الناسِ حتى منْ ينتسبُ إلى
الصلاحِ

Yang dimaksud dengan orang yang wajib dinafkahi adalah istri, kerabat, budak yang dimilikinya yang dibutuhkan untuk melayaninya, dan orang-orang Islam yang sangat membutuhkan walaupun bukan kerabatnya sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Siyar, bahwa membantu orang-orang Islam yang sangat membutuhkan dengan cara memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian orang-orang yang telanjang (tidak punya pakaian) dan selainnya merupakan kewajiban bagi orang yang memiliki lebih dari kecukupan satu tahun. Mayoritas orang acuh terhadap hal ini, bahkan orang yang disebut-sebut saleh sekalipun.

2. Pendapat ulama tentang istitha'ah adalah merupakan syarat wajib haji (bukan syarat sah):

- a. Pendapat Imam Syafii dalam kitab *al-Umm* Juz. 2: halaman. 127:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ سَعَةٌ يَحُجُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ
فَهُوَ لَا يَجِدُ السَّبِيلَ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ذَا عَرَضٍ كَثِيرٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَ
عَرَضِهِ أَوْ إِسْتِدَانَةً فِيهِ حَتَّى يَحُجَّ.

Imam Al-Syafi'iy berkata: barangsiapa yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk beribadah haji tanpa berhutang maka dia dikategorikan orang yang tidak mampu untuk berhaji, namun jika memiliki banyak harta maka wajib baginya menjual sebagian harta atau berhutang agar bisa melaksanaka ibadah haji.

- b. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, juz 7 halaman 45:

وَإِنْ وُجِدَ مَا يَشْتَرِي بِهِ الرِّزَادَ وَالرَّاحِلَةَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ لِدَيْنٍ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمَهُ حَالًا كَانَ الدَّيْنُ أَوْ مُوجِبًا لِأَنَّ الدَّيْنَ الْحَالَ عَلَى الْفَوْرِ وَالْحَجُّ عَلَى التَّرَاجِي فَقَدِمَ عَلَيْهِ... (الشَّرْحُ) هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ وَأَطْبَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ وَفِيهِ وَجْهٌ شَادُّ ضَعِيفٌ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُوجِبًا أَجَلًا لَا يَنْقُضِي إِلَّا بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنَ الْحَجِّ لَزِمَهُ حَكَاهُ الْمَأْوَرِدِيُّ وَالْمُتَوَلَّى وَغَيْرُهُمَا وَبِهِ قَطَعَ الدَّارِمِيُّ .

Jika dia memiliki harta untuk membeli bekal dan biaya perjalanan sedangkan dia membutuhkan harta tersebut untuk bayar hutang maka tidak wajib haji baginya, baik hutang itu sifatnya tunai maupun kredit karena hutang tunai wajib dibayar segera mungkin sedangkan haji merupakan kewajiban yang boleh diundur, maka didahulukan membayar hutang. Penjelasan: ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam al-Syafiiy dalam kitab al-Imla' dan diikuti oleh murid-muridnya, tapi ada pendapat syadz yang lemah. Jika dia memiliki hutang yang belum jatuh tempo hingga selesainya pelaksanaan haji, maka wajib baginya melaksanakan ibadah haji. Pendapat ini disampaikan oleh al-Mawardi, al-Mutawalli dan imam yang lain seperti al-Darimiy.

- c. Pendapat al-Syarqawi dalam kitab *Hasyiyatu al-Syarqawi 'ala al-Tuhfah*, juz I, halaman 460:

فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَطِيعًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ لَكِنْ إِذَا فَعَلَهُ أَجْرَاهُ

Orang yang tidak mampu, maka tidak wajib haji, akan tetapi jika ia melaksanakannya, maka hajinya sah.

- d. Pendapat Muhammad bin Syihabuddin Ar-Ramli dalam kitab *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj*, juz III, halaman 233:

فَيَجْزِي حَجَّ الْفَقِيرِ وَكُلِّ عَاجِزٍ حَيْثُ اجْتَمَعَ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ وَالتَّكْلِيفُ كَمَا لَوْ تَكَلَّفَ الْمَرِيضُ حُضُورَ الْجُمُعَةِ

Hajinya orang fakir atau orang yang tidak mampu adalah sah, selama dia merdeka dan mukallaf, seperti orang sakit yang memaksakan diri untuk melaksanakan shalat Jum'at.

3. Fatwa DSN-MUI nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
4. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 tentang Talangan Haji.
5. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2018 tentang Istitha'ah Kesehatan Haji.

6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Bidang Fatwa pada Musyawarah Nasional MUI X pada tanggal 26 November 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PEMBAYARAN SETORAN AWAL HAJI DENGAN UTANG DAN PEMBIAYAAN

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Utang adalah harta yang diperoleh seseorang dengan ketentuan akan mengembalikan senilai dengan harta tersebut kepada pihak yang berpiutang.
2. Pembiayaan adalah fasilitas penyediaan dana yang diperoleh dari lembaga keuangan.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pembayaran Setoran Awal Haji dengan uang hasil utang hukumnya boleh (*mubah*), dengan syarat:
 - a. bukan utang *ribawi*; dan
 - b. orang yang berutang mempunyai kemampuan untuk melunasi utang, antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup.
2. Pembayaran Setoran Awal Haji dengan uang hasil pembiayaan dari lembaga keuangan, hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. menggunakan akad syariah.
 - b. tidak dilakukan di Lembaga Keuangan Konvensional; dan
 - c. nasabah mampu untuk melunasi, antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup.
3. Pembayaran setoran awal haji dengan dana utang dan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) adalah haram.

Ketiga : Rekomendasi

1. Pemerintah bersama pemangku kepentingan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji perlu melakukan sinergi dalam penyusunan kebijakan bagi pendaftaran haji untuk masyarakat.
2. Pemerintah perlu mengantisipasi dan mengadiministrasikan pendaftaran haji agar kondisi antrian haji yang sangat panjang tidak menyebabkan *madharat*.
3. Umat Islam hendaknya melaksanakan ibadah haji setelah adanya *istitha'ah* dan tidak memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar *istitha'ah*.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Rabi'ul Akhir 1442 H
26 November 2020 M

**MUSYAWARAH NASIONAL X
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG KOMISI BIDANG FATWA**

Ketua



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A

Sekretaris



DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, M.A